



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rivan Rivaldi alias Mbot bin Samsu Rizal;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pulo Cempaka VI/5, RT.010 RW.014, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Restu Sri Utomo, S.H., dan kawan-kawan selaku para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Barat, beralamat di Jl. Karya Raya No.3, RT.014 RW.002, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan penetapan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 15 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 09 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIVAN RIVALDI Alias MBOT Bin SAMSU RIZAL bersalah melakukan tindak pidana narkotika *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"* dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Pidana penjara atas nama terdakwa RIVAN RIVALDI Alias MBOT Bin SAMSU RIZAL selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis bruto: 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan labkrim didapat netto 5,0310 gram, 2 (dua) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1(satu) bendel sticker kotak bertuliskan bulldozer.inc, 1 (satu) bendel sticker lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc dan 1 (satu) HP OPPO A5S hitam berikut simcard.
- dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan pada persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa RIVAN RIVALDI Alias MBOT Bin SAMSU RIZAL, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023 bertempat di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa RIVAN RIVALDI Alias MBOT Bin SAMSU RIZAL menghubungi DIKI als LONTONG (DPO) melalui media Sosial IG (Instagram) dengan mengatakan "TONG ADA KERJAAN GAK BUAT MAKAN SAYA" dan DIKI (DPO) mengatakan "LU MAU GAK GUE SURUH SURUH DOANG LUMAYAN DEH BUAT BISA MAKAN" dan terdakwa jawab "IYA UDAH GAK APA APA YANG PENTING BISA BUAT MAKAN AJA" kemudian DIKI als LONTONG bilang "IYA UDAH ENTAR NUNGGU KABAR DARI GUE AJA" dan terdakwa menjawab kembali "YA UDAH OKE".

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa dihubungi oleh DIKI als LONTONG melalui media sosial IG (Instagram) "IYA UDAH ITU AMBIL BARANGNYA NANTI GUE KIRIM LOKASINYA", selanjutnya terdakwa menjemput barang yang dikirim oleh DIKI als LONTONG dan setelah berhasil mengambil paket narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi DIKI als LONTONG dengan mengatakan "BARANGNYA SUDAH SAMA GUE SAMPAI DIRUMAH GUE KABARIN" selanjutnya sampai di rumah terdakwa memberitahu DIKI "UDAH NIH SAYA UDAH DIRUMAH" dan DIKI menjawab "IYA UDAH NANTI GUE ARAHIN LAGI", selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan mencampur narkotika

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakai sintetis tersebut dengan tembakau biasa dan menyiram dengan alkohol dan terdakwa simpan dilemari rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi ARIF ASYARI bersama dengan saksi ABUBAKAR AJIE LUHULIMA dan saksi HERY SETYAWAN selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di wilayah Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta selatan sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menyebutkan ciri-ciri pengedar yang didiga tersebut, atas informasi tersebut saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi ARIF ASYARI dan tim melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya tepat di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan dan saat dipanggil "MBOT", laki-laki yang diduga tersebut langsung menjawab "IYA", kemudian seketika itu juga saksi saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL, setelah dilakukan introgasi, terdakwa langsung memberitahukan dan menunjukkan bahwa ada menyimpan narkotika jenis tebaka sintetis dirumahnya, selanjutnya didalam rumah terdakwa dilakukan penggeledahan dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 6,76 gram, 2 (dua) bundel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc serta 1(satu) HP OPPO A5S hitam berikut simcard didalam rumah terdakwa. Terhadap barang bukti narkotika tembakau jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa akui adalah miliknya yang rencananya akan terdakwa antarkan kepada konsumen atas suruhan dari DIKI als LONTONG (DPO), sedangkan untuk 2 (dua) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, dan 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc adalah untuk label penjualan tembakau sintetis tersebut dan HP OPPO tersebut terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1725/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Dkk dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,0310 gram (sisa labkrim dengan berat netto 4,8133 gram) adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan mengandung mengandung MDMA-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIVAN RIVALDI Alias MBOT Bin SAMSU RIZAL, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023 bertempat di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi ARIF ASYARI bersama dengan saksi ABUBAKAR AJIE LUHULIMA dan saksi HERY SETYAWAN selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di wilayah Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta selatan sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menyebutkan ciri-ciri pengedar yang diduga tersebut, atas informasi tersebut saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.00 WIB saksi ARIF ASYARI dan tim melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya tepat di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan dan saat dipanggil "MBOT", laki-laki yang diduga tersebut langsung menjawab "IYA", kemudian seketika itu juga saksi saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL, setelah dilakukan interogasi, terdakwa langsung memberitahukan dan menunjukkan bahwa ada menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis dirumahnya, selanjutnya didalam rumah terdakwa dilakukan penggeledahan dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket *Narkoba tembakau sintetis dengan berat brutto 6,76 gram*, 2 (dua) *bundel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id*, 1 (satu) *bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc*, 1 (satu) *bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc* serta 1 (satu) HP *OPPO A5S hitam berikut simcard didalam rumah terdakwa*. Terhadap barang bukti narkoba tembakau jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1725/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Dkk dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,0310 gram (sisa labkrim dengan berat netto 4,8133 gram) adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan mengandung mengandung MDMA-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan bersama Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Abu Bakar Ajie Luhulima**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan dengan dibantu oleh rekan kerja yang bernama AIPTU HERI SETYAWAN dan AIPDA ARIF ASYARI, SH ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi ARIF ASYARI bersama dengan saksi ABUBAKAR AJIE LUHULIMA dan saksi HERY SETYAWAN selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di wilayah Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta selatan sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan menyebutkan ciri-ciri pengedar yang diduga tersebut, atas informasi tersebut saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi ARIF ASYARI dan tim dengan didampingi oleh saksi ENY selaku ketua RT mendatangi terdakwa yang berada dirumahnya di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan yang saat itu sedang bersama kedua orang temannya dan saat dipanggil "MBOT", laki-laki yang diduga tersebut langsung menjawab "IYA", kemudian seketika itu juga saksi saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL, dari hasil pengeledahan para saksi polisi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika tembakau sintesis dengan berat brutto 6,76 gram, 2 (dua) bundel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc serta 1(satu) HP OPPO A5S hitam berikut simcard di dalam rumah yang terdakwa tempati. Terhadap barang bukti narkotika tembakau jenis tembakau sintesis

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa akui adalah miliknya dan tidak ada hubungannya dengan kedua temannya tersebut yang sebelumnya didapat dari DIKI als LONTONG (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) paket pada bulan Februari 2022 untuk terdakwa antarkan kepada konsumen atas suruhan dari DIKI als LONTONG (DPO) berdasarkan mapping, sedangkan untuk 2 (dua) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, dan 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc adalah untuk label penjualan tembakau sintetis tersebut dan HP OPPO tersebut terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kembangan Jakarta Barat, namun saat dilakukan interogasi terhadap 2 orang teman terdakwa mereka mengakui tidak mengetahui mengenai tembakau sintetis yang ditemukan di dalam rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi menanyakan dan terdakwa mengaku mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari sdr. DIKI als LONTONG pada bulan Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB PLN Jl. Alteri dekat SMA Negeri di belakang halte Posisinya di Pot tanaman daerah Jakarta pusat sebanyak 50 (lima puluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram kemudian terdakwa bawa ke rumah kemudian terdakwa lempar sesuai arahan Sdr. DIKI als LONTONG di daerah alteri permata hijau daerah Jakarta pusat.

- Bahwa terdakwa mengaku dari 50 (lima puluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa antar ke konsumen sdr. DIKI als LONTONG di alteri permata hijau daerah Jakarta pusat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket dan sisanya 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa campur dengan tembakau biasa dan terdakwa mengaku mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara mengambil dahulu dan untuk pembayaran langsung kepada sdr. DIKI als LONTONG, dan mendapatkan upah berupa uang Rp 25.000,- per gram setelah terdakwa mengantar tembakau sintetis kepada konsumen sdr. DIKI als LONTONG dan terdakwa mengaku mendapatkan tembakau sintetis dari sdr. DIKI als LONTONG baru dua kali ini pertama di bulan Februari 2022 di graha raya daerah Ciledug dan kedua yang sekarang ini dan terdakwa mengaku kenal dengan sdr. DIKI als LONTONG sekitar 10 tahun ini dan hubungan sebatas teman, setahu terdakwa sdr. DIKI als LONTONG sekarang ditahan di Lapas Narkotika Bandung Jawa Barat.

- Bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa tidak ada ijin;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Eni Sulistiowati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa **TAUFIK HIDAYAT** als. **OPIK Bin TOHA** sedang membeli es di warung di Jl. Angke Jaya Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat tiba-tiba sdr. **DIKA (DPO)** datang naik motor dan menyerahkan kantong plastik yang berisi daun Ganja kering dan mengatakan kepada terdakwa "tolong buangin di tempat sampah sekolahan SD Islam YKPI, ya sambil memberikan wang sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah)" lalu terdakwa jawab "Iya", setelah terdakwa menerima kantong plastik yang berisi daun ganja kering tersebut dr. **DIKA (DPO)** pergi kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju sekolahan SD Islam KPI yang tidak jauh dari tempat warung terdakwa membeli es tersebut lalu terdakwa meletakkan kantong plastik yang berisi daun ganja tersebut ke tempat sampah di lingkungan sekolah SD Islam YKPI yang beralamat Jalan Angke Jaya No. 10 RT. 007/RW. 003 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat tersebut selanjutnya terdakwa ikut bermain bola kaki yang ada di sekolahan tersebut dan sewaktu terdakwa mau pulang sekitar jam 18.30 WIB datang beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi **PANDUWINA PURBAYA, SH.**, saksi **ARKHAN WAHYUDI** dan saksi **TEGUH BUDIYANTO** dari Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat menghampiri terdakwa dan menanyakan "dimana DIKA", lalu terdakwa jawab "tadi ada", lalu petugas Polisi yang berpakaian preman tersebut mengatakan kepada terdakwa "saya sudah bayar" lalu terdakwa jawab itu barangnya sambil menunjuk tempat sampah yang tidak jauh dari terdakwa, lalu petugas Polisi berpakaian preman tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambilnya lalu terdakwa mengambil sebuah kantong plastik berisi daun ganja kering tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menyerahkan kantong plastik berisi daun ganja kering tersebut kepada petugas Polisi dan setelah dibuka isinya daun ganja kering sebanyak ½ (setengah) bata dan selanjutnya petugas Polisi tersebut mengamankan terdakwa, setelah petugas Polisi melakukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku celana depan sebelah Kiri terdakwa lalu petugas Polisi tersebut menanyakan in uang apa lalu terdakwa jawab upah terdakwa yang dikasih oleh sdr. DIKA (DPO) lalu petugas Polisi tersebut kembali menanyakan dimana tempat tinggal sdr. DIKA (DPO) lalu terdakwa jawab di Jln. Angke Jaya Rt. 04/006 Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat, dan petugas Polisi tersebut meminta ditunjukkan tempat sdr. DIKA (DPO), lalu terdakwa bersama petugas Polisi tersebut menuju tempat tinggal Sdr. DIKA (DPO), namun Sdr. DIKA (DPO) tidak ada di rumah dan tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam hal menjual/membeli/menjadi perantara jual beli/menyimpan/menguasai narkotika jenis sabu.

- Bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa tidak ada ijin;

- Ya, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Heri Setyawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan dengan dibantu oleh rekan kerja yang bernama APTU HERI SETYAWAN dan AIPDA ARIF ASYARI, SH ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi ARIF ASYARI bersama dengan saksi ABUBAKAR AJIE LUHULIMA dan saksi HERY SETYAWAN selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di wilayah Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta selatan sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menyebutkan ciri-ciri pengedar yang diduga tersebut,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas informasi tersebut saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi ARIF ASYARI dan tim dengan didampingi oleh saksi ENY selaku ketua RT mendatangi terdakwa yang berada dirumahnya di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan yang saat itu sedang bersama kedua orang temannya yang mengaku sedang mengobrol dan saat dipanggil "MBOT", laki-laki yang diduga tersebut langsung menjawab "IYA", kemudian seketika itu juga saksi saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL, dari hasil pengeledahan para saksi polisi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 6,76 gram di lemari kecil tersangka, 2 (dua) bundel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc serta 1 (satu) HP OPPO A5S hitam berikut simcard di dalam rumah yang terdakwa tempati. Terhadap barang bukti narkotika tembakau jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa akui adalah miliknya dan tidak ada hubungannya dengan kedua temannya tersebut yang sebelumnya didapat dari DIKI als LONTONG (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) paket pada bulan Februari 2022 untuk terdakwa antarkan kepada konsumen atas suruhan dari DIKI als LONTONG (DPO) berdasarkan mapping, sedangkan untuk 2 (dua) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, dan 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc adalah untuk label penjualan tembakau sintetis tersebut dan HP OPPO tersebut terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kembangan Jakarta Barat, namun saat dilakukan interogasi terhadap 2 orang teman terdakwa mereka mengakui tidak mengetahui mengenai tembakau sintetis yang ditemukan di dalam rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi menanyakan dan terdakwa mengaku mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari sdr. DIKI als LONTONG pada bulan Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB PLN Jl.Alteri dekat SMA Negeri di belakang halte Posisinya di Pot tanaman daerah Jakarta pusat sebanyak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) paket narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram kemudian terdakwa bawa ke rumah kemudian terdakwa lempar sesuai arahan Sdr. DIKI als LONTONG di daerah alteri permata hijau daerah Jakarta pusat.

- Bahwa terdakwa mengaku dari 50 (lima puluh) paket narkoba jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa antar ke konsumen sdr. DIKI als LONTONG di alteri permata hijau daerah Jakarta pusat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket dan sisanya 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis terdakwa campur dengan tembakau biasa dan terdakwa mengaku mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara mengambil dahulu dan untuk pembayaran langsung kepada sdr. DIKI als LONTONG, dan mendapatkan upah berupa uang Rp 25.000,- per gram setelah terdakwa mengantar tembakau sintetis kepada konsumen sdr. DIKI als LONTONG;

- Bahwa saksi menanyakan dan terdakwa mengaku mendapatkan tembakau sintetis dari sdr. DIKI als LONTONG baru dua kali ini pertama di bulan Februari 2022 di graha raya daerah Ciledug dan kedua yang sekarang ini dan terdakwa mengaku kenal dengan sdr. DIKI als LONTONG sekitar 10 tahun ini dan hubungan sebatas teman, setahu terdakwa sdr. DIKI als LONTONG sekarang ditahan di Lapas Narkotika Bandung Jawa Barat;

- Bahwa terdakwa mengaku tinggal di rumah tersebut bersama dengan paman dan keponakannya.

- Bahwa dalam kepemilikan Narkoba jenis tembakau sintetis Terdakwa tidak ada ijin;

- Ya, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya secara keseluruhan.

4. Saksi **Arif Asyari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan dengan dibantu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh rekan kerja yang bernama AIPTU HERI SETYAWAN dan AIPDA ARIF ASYARI, SH ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi ARIF ASYARI bersama dengan saksi ABUBAKAR AJIE LUHULIMA dan saksi HERY SETYAWAN selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di wilayah Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta selatan sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan menyebutkan ciri-ciri pengedar yang diduga tersebut, atas informasi tersebut saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi ARIF ASYARI dan tim dengan didampingi oleh saksi ENY selaku ketua RT mendatangi terdakwa yang berada dirumahnya di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan yang saat itu sedang bersama kedua orang temannya yang mengaku sedang mengobrol dan saat dipanggil "MBOT", laki-laki yang diduga tersebut langsung menjawab "IYA", kemudian seketika itu juga saksi saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL, dari hasil penggeledahan para saksi polisi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika tembakau sintesis dengan berat brutto 6,76 gram di lemari kecil tersangka, 2 (dua) bundel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc serta 1 (satu) HP OPPO A5S hitam berikut simcard di dalam rumah yang terdakwa tempati. Terhadap barang bukti narkotika tembakau jenis tembakau sintesis tersebut, terdakwa akui adalah miliknya dan tidak ada hubungannya dengan kedua temannya tersebut yang sebelumnya didapat dari DIKI als LONTONG (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) paket pada bulan Februari 2022 untuk terdakwa antarkan kepada konsumen atas suruhan dari DIKI als LONTONG (DPO) berdasarkan mapping, sedangkan untuk 2 (dua) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, dan 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc adalah untuk label penjualan tembakau sintesis tersebut dan HP OPPO tersebut terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kembangan Jakarta Barat, namun saat dilakukan interogasi terhadap 2 orang teman terdakwa mereka mengakui tidak mengetahui mengenai tembakau sintetis yang ditemukan di dalam rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi menanyakan dan terdakwa mengaku mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari sdr. DIKI als LONTONG pada bulan Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB PLN Jl. Alteri dekat SMA Negeri di belakang halte Posisinya di Pot tanaman daerah Jakarta pusat sebanyak 50 (lima puluh) paket narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram kemudian terdakwa bawa ke rumah kemudian terdakwa lempar sesuai arahan Sdr. DIKI als LONTONG di daerah alteri permata hijau daerah Jakarta pusat.

- Bahwa terdakwa mengaku dari 50 (lima puluh) paket narkoba jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa antar ke konsumen sdr. DIKI als LONTONG di alteri permata hijau daerah Jakarta pusat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket dan sisanya 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis terdakwa campur dengan tembakau biasa dan terdakwa mengaku mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara mengambil dahulu dan untuk pembayaran langsung kepada sdr. DIKI als LONTONG, dan mendapatkan upah berupa uang Rp 25.000,- per gram setelah terdakwa mengantar tembakau sintetis kepada konsumen sdr. DIKI als LONTONG;

- Bahwa saksi menanyakan dan terdakwa mengaku mendapatkan tembakau sintetis dari sdr. DIKI als LONTONG baru dua kali ini pertama di bulan Februari 2022 di graha raya daerah Ciledug dan kedua yang sekarang ini dan terdakwa mengaku kenal dengan sdr. DIKI als LONTONG sekitar 10 tahun ini dan hubungan sebatas teman, setahu terdakwa sdr. DIKI als LONTONG sekarang ditahan di Lapas Narkotika Bandung Jawa Barat;

- Bahwa terdakwa mengaku tinggal di rumah tersebut bersama dengan paman dan keponakannya.

- Bahwa dalam kepemilikan Narkoba jenis tembakau sintetis Terdakwa tidak ada ijin;

- Ya, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya secara keseluruhan.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Ahmad Fatoni als Toni bin Udin**, atas persetujuan Terdakwa keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa saksi mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
- Bahwa benar saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL sejak kecil dan hubungan sebatas teman;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan para saksi Polisi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau brutto : 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) dari lemari kamar terdakwa, 2 (dua) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel stiker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc dan 1 (satu) HP merk OPPO A5S warna Hitam berikut Simcard milik terdakwa RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau tersebut dan tidak mengetahui sama sekali mengenai barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rivan Rivaldi alias Mbot bin Samsu Rizal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa RIVAN RIVALDI Alias MBOT Bin SAMSU RIZAL yang saat itu mempunyai hutang kepada sdr. DIKI alias LONTONG sebesar Rp. 2.500.000,- menghubungi DIKI als LONTONG (DPO) melalui media Sosial IG (Instagram) dan minta dicarikan pekerjaan dengan mengatakan "TONG ADA KERJAAN GAK BUAT MAKAN SAYA" dan DIKI (DPO) mengatakan "LU MAU GAK GUE SURUH SURUH DOANG LUMAYAN DEH BUAT BISA MAKAN" dan terdakwa jawab "IYA UDAH GAK APA APA YANG PENTING BISA BUAT MAKAN AJA" kemudian DIKI als LONTONG

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang "IYA UDAH ENTAR NUNGGU KABAR DARI GUE AJA" dan terdakwa menjawab kembali "YA UDAH OKE".

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh DIKI als LONTONG melalui media sosial IG (Instagram) "IYA UDAH ITU AMBIL BARANGNYA NANTI GUE KIRIM LOKASINYA", selanjutnya Terdakwa menjemput barang yang dikirim oleh DIKI als LONTONG dan setelah berhasil mengambil paketan narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi DIKI als LONTONG dengan mengatakan "BARANGNYA SUDAH SAMA GUE SAMPAI DIRUMAH GUE KABARIN" selanjutnya sampai di rumah Terdakwa memberitahui DIKI "UDAH NIH SAYA UDAH DIRUMAH" dan DIKI menjawab "IYA UDAH NANTI GUE ARAHIN LAGI", selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan mencampur narkoba tembakau sintetis tersebut dengan tembakau biasa dan menyiram dengan alkohol dan Terdakwa simpan dilemari rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi ARIF ASYARI bersama dengan saksi ABUBAKAR AJIE LUHULIMA dan saksi HERY SETYAWAN selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di wilayah Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta selatan sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan Narkoba jenis tembakau sintetis dengan menyebutkan ciri-ciri pengedar yang diduga tersebut, atas informasi tersebut saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi ARIF ASYARI dan tim dengan didampingi oleh saksi ENY selaku ketua RT mendatangi terdakwa yang berada di rumahnya di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan dan saat dipanggil "MBOT", laki-laki yang diduga tersebut langsung menjawab "IYA", kemudian seketika itu juga saksi saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL yang saat itu sedang berada dikamarnya bersama 2 orang temannya, dari hasil penggeledahan para saksi Polisi berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba tembakau sintetis dengan berat brutto 6,76 gram, 2 (dua) bundel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc serta 1(satu) HP OPPO A5S hitam berikut

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard didalam rumah terdakwa. Terhadap barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa akui adalah miliknya dan kedua orang temannya tersebut tidak mengetahui perihal barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang sebelumnya didapat dari DIKI als LONTONG (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) paket sebanyak 100 gram pada bulan Februari 2022 dengan cara ditempel di pot di dekat PLN dibelakang halte daerah Jakarta Pusat untuk Terdakwa antarkan kepada konsumen atas suruhan dari DIKI als LONTONG (DPO) berdasarkan mapping, sedangkan untuk 2 (dua) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1(satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, dan 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc adalah untuk label penjualan tembakau sintetis tersebut dan HP OPPO tersebut Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kembangan Jakarta Barat.

- Bahwa dari hasil interogasi Polisi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dalam kamar Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan kedua orang teman terdakwa yang ada di kamar terdakwa saat itu.

- Bahwa terdakwa mengaku mengenal sdr. DIKI als LONTONG (DPO) sebagai teman kampus di Universitas Mercu Buana dan sudah 2 kali mendapatkan tembakau jenis sintetis tersebut dari sdr. DIKI als LONTONG (DPO) dan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan utang Terdakwa tersebut telah lunas.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis brutto: 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan labkrim didapat netto 5,0310 gram, 2 (dua) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker kotak bertuliskan bulldozer.inc,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) bendel sticker lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc dan 1 (satu) HP OPPO A5S hitam berikut simcard.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang-barang bukti yang berkaitan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan dengan dibantu oleh rekan kerja yang bernama AIPTU HERI SETYAWAN dan AIPDA ARIF ASYARI, SH ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi ARIF ASYARI bersama dengan saksi ABUBAKAR AJIE LUHULIMA dan saksi HERY SETYAWAN selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di wilayah Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta selatan sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan menyebutkan ciri-ciri pengedar yang diduga tersebut, atas informasi tersebut saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi ARIF ASYARI dan tim dengan didampingi oleh saksi ENY selaku ketua RT mendatangi terdakwa yang berada dirumahnya di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan yang saat itu sedang bersama kedua orang temannya yang mengaku sedang mengobrol dan saat dipanggil "MBOT", laki-laki yang diduga tersebut langsung menjawab "IYA", kemudian seketika itu juga saksi saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL, dari hasil penggeledahan para saksi polisi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika tembakau sintesis dengan berat brutto 6,76 gram di lemari kecil tersangka, 2 (dua) bundel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc serta 1 (satu) HP OPPO A5S hitam berikut simcard di dalam rumah yang terdakwa tempati. Terhadap barang bukti

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tembakau jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa akui adalah miliknya dan tidak ada hubungannya dengan kedua temannya tersebut yang sebelumnya didapat dari DIKI als LONTONG (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) paket pada bulan Februari 2022 untuk terdakwa antarkan kepada konsumen atas suruhan dari DIKI als LONTONG (DPO) berdasarkan mapping, sedangkan untuk 2 (dua) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, dan 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc adalah untuk label penjualan tembakau sintetis tersebut dan HP OPPO tersebut terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kembangan Jakarta Barat, namun saat dilakukan interogasi terhadap 2 orang teman terdakwa mereka mengakui tidak mengetahui mengenai tembakau sintetis yang ditemukan di dalam rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi menanyakan dan terdakwa mengaku mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari sdr. DIKI als LONTONG pada bulan Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB PLN Jl.Alteri dekat SMA Negeri di belakang halte Posisinya di Pot tanaman daerah Jakarta pusat sebanyak 50 (lima puluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram kemudian terdakwa bawa ke rumah kemudian terdakwa lempar sesuai arahan Sdr. DIKI als LONTONG di daerah alteri permata hijau daerah Jakarta pusat.

- Bahwa terdakwa mengaku dari 50 (lima puluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa antar ke konsumen sdr. DIKI als LONTONG di alteri permata hijau daerah Jakarta pusat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket dan sisanya 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa campur dengan tembakau biasa dan terdakwa mengaku mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara mengambil dahulu dan untuk pembayaran langsung kepada sdr. DIKI als LONTONG, dan mendapatkan upah berupa uang Rp 25.000,- per gram setelah terdakwa mengantar tembakau sintetis kepada konsumen sdr. DIKI als LONTONG;

- Bahwa saksi menanyakan dan terdakwa mengaku mendapatkan tembakau sintetis dari sdr. DIKI als LONTONG baru dua kali ini pertama di bulan Februari 2022 di graha raya daerah Ciledug dan kedua yang sekarang ini dan terdakwa mengaku kenal dengan sdr. DIKI als LONTONG sekitar 10 tahun ini dan hubungan sebatas teman, setahu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sdr. DIKI als LONTONG sekarang ditahan di Lapas Narkotika Bandung Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa Rivan Rivaldi alias Mbot bin Samsu Rizal yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Pada saat Terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “setiap orang”, bahkan Terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan para saksi dan mampu memberikan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" mempunyai pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"*, bahkan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disesuaikan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan yang pada pokoknya Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh petugas dari kepolisian yaitu antara lain saksi Abu Bakar Ajie Luhulima Bersama rekan bertempat di Jalan Pulo Kenanga Raya No. 29 RT. 010/RW. 014, Kelurahan Grogol Utara, KecamatanKebayoran Lama, Jakarta Selatan dan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang Bernama saksi Eni Sulistiowati dan setelah dilakukan penggeledahan benar di tempat Terdakwa tersebut telah menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 6,76 gram, 2 (dua) bundel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc serta 1(satu) HP OPPO A5S hitam berikut simcard didalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika tembakau jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa akui adalah miliknya yang rencananya akan terdakwa antarkan kepada konsumen atas suruhan dari DIKI als LONTONG (DPO), sedangkan untuk 2 (dua) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1(satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, dan 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc adalah untuk label penjualan tembakau sintetis tersebut dan HP OPPO tersebut terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 6,76 gram di dalam rumahnya tersebut tanpa dilengkapi atau tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”, bahkan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan tidak adanya suatu bukti bahwa terdakwa berhak untuk melakukan perbuatan menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut, maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi ARIF ASYARI bersama dengan saksi ABUBAKAR AJIE LUHULIMA dan saksi HERY SETYAWAN selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di wilayah Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta selatan sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan menyebutkan ciri-ciri pengedar yang diduga tersebut, atas informasi tersebut saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi ARIF ASYARI dan tim dengan didampingi oleh saksi ENY selaku ketua RT mendatangi terdakwa yang berada dirumahnya di Jl. Pulo Kenanga Raya No.29 Rt.010/014 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan dan saat dipanggil "MBOT", laki-laki yang diduga tersebut langsung menjawab "IYA", kemudian seketika itu juga saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIF ASYARI dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama RIVAN RIVALDI als MBOT bin SAMSU RIZAL yang saat itu sedang berada dikamarnya bersama 2 orang temannya, dari hasil penggeledahan para saksi polisi berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 6,76 gram, 2 (dua) bundel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc serta 1(satu) HP OPPO A5S hitam berikut simcard didalam rumah terdakwa. Terhadap barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa akui adalah miliknya dan kedua orang temannya tersebut tidak mengetahui perihal barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang sebelumnya didapat dari DIKI als LONTONG (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) paket sebanyak 100 gram pada bulan Februari 2022 dengan cara ditempel di pot di dekat PLN dibelakang halte daerah Jakarta Pusat untuk terdakwa antarkan kepada konsumen atas suruhan dari DIKI als LONTONG (DPO) berdasarkan mapping, sedangkan untuk 2 (dua) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1(satu) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan bulldozer.inc, dan 1 (satu) bendel sticker berbentuk lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc adalah untuk label penjualan tembakau sintetis tersebut dan HP OPPO tersebut terdakwa pergunkan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kembangan Jakarta Barat.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi polisi terdakwa tidak sedang melakukan transaksi dan barang bukti berupa narkotika tersebut ditemukan dalam lemari kecil dalam kamar terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1725/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Dkk dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,0310 gram (sisa labkrim dengan berat netto 4,8133 gram) adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan mengandung mengandung MDMA-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya maka karena perbuatannya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis bruto 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan labkrim didapat netto 5,0310 gram adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dan mengandung MDMB-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 2 (dua) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker kotak bertuliskan bulldozer.inc, 1 (satu) bendel sticker lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc dan 1 (satu) HP OPPO A5S hitam berikut simcard adalah merupakan sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua barang-barang bukti tersebut di atas adalah merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba, maka sesuai dengan dalam Golongannya Pasal 101 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang-barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengajui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rivan Rivaldi alias Mbot bin Samsu Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rivan Rivaldi alias Mbot bin Samsu Rizal tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis brutto: 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan labkrim didapat netto 5,0310 gram, 2 (dua) bendel sticker berbentuk kotak bertuliskan banteng iblis.id, 1 (satu) bendel sticker kotak bertuliskan bulldozer.inc, 1 (satu) bendel sticker lingkaran bertuliskan Bulldozer.inc dan 1 (satu) HP OPPO A5S hitam berikut simcard.*dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, dengan susunan Majelis terdiri dari Kristijan Purwandono Djati, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yuswardi, S.H., dan Esthar Oktavi, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Herlin Setiani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Nanda Karmila Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Y u s w a r d i, S.H.

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Esthara Oktavi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Herlin Setiani, S.H.,M.H.